




**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 2 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BANGKINANG - 2022**



SALINAN

BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 22 bulan 9 tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2009 Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR

Dan

BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp.2.468.431.050.724,- bertambah sebesar Rp.119.542.562.939,- sehingga menjadi Rp.2.587.973.613.663,-, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan daerah

- | | |
|--------------|------------------------|
| 1. semula | Rp.2.412.166.907.158,- |
| 2. bertambah | Rp.79.911.324.824,- |

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp.2.492.078.231.982,-

b. Belanja Daerah

- | | |
|--------------|------------------------|
| 1. semula | Rp.2.468.431.050.724,- |
| 2. bertambah | Rp.119.542.562.939,- |

Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp.2.587.973.613.663,-

c. Pembiayaan daerah

1. Penerimaan pembiayaan

- | | |
|--------------|---------------------|
| a) semula | Rp.56.264.143.566,- |
| b) bertambah | Rp.39.631.238.115,- |

Jumlah penerimaan pembiayaan

setelah perubahan

Rp.95.895.381.681,-

2. Pengeluaran pembiayaan

- | | |
|--------------------------|---------|
| a) semula | Rp.0,00 |
| b) bertambah/(berkurang) | Rp.0,00 |

Jumlah pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan

Rp.0,00

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp.95.895.381.681,-

sisa lebih pembiayaan anggaran

setelah perubahan

Rp.0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

| | |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| a. Pendapatan asli daerah | |
| 1. semula | Rp.270.587.472.871,- |
| 2. bertambah/(Berkurang) | Rp.(17.662.419.137,-) |
| Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan | Rp.252.925.053.734,- |
| b. Pendapatan transfer | |
| 1. semula | Rp.2.141.579.434.287,- |
| 2. bertambah/(Berkurang) | Rp.97.573.743.961,- |
| Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan | Rp.2.239.153.178.248,- |
| c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah | |
| 1. semula | Rp.0,00 |
| 2. bertambah/(Berkurang) | Rp.0,00 |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan | Rp.0,00 |

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

| | |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| a. Pajak daerah : | |
| 1. semula | Rp.136.003.615.653,- |
| 2. bertambah/(Berkurang) | Rp.15.224.304.473,- |
| Jumlah pajak daerah setelah perubahan | Rp. 151.227.920.126,- |
| b. Retribusi daerah: | |
| 1. semula | Rp.13.268.542.000,- |
| 2. bertambah/(Berkurang) | Rp.116.508.000,- |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan | Rp.13.385.050.000,- |
| c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan : | |
| 1. semula | Rp.26.856.353.777,- |
| 2. bertambah/(Berkurang) | Rp. (5.511.364.410,-) |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan | Rp.21.344.989.367,- |
| d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; | |
| 1. semula | Rp.94.458.961.441,- |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 2. bertambah/(Berkurang) | Rp.(27.491.867.200,-) |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan | Rp.66.967.094.241,- |
| (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari : | |
| a. transfer pemerintah pusat | |
| 1) semula | Rp.2.000.025.911.692,- |
| 2) bertambah/(Berkurang) | Rp.71.521.743.961,- |
| Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan | Rp.2.071.547.655.653,- |
| b. Transfer antar daerah | |
| 1) semula | Rp.141.553.522.595,- |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp.26.052.000.000,- |
| Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan | Rp.167.605.522.595,- |
| (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari : | |
| a. Pendapatan hibah | |
| 1) semula | Rp.0,00 |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp.0,00 |
| Jumlah hibah setelah perubahan | Rp. 0,00 |
| b. Dana darurat | |
| 1) semula | Rp.0,00 |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp.0,00 |
| Jumlah dana darurat setelah perubahan | Rp.0,00 |
| c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | |
| 1) semula | Rp.0,00 |
| 2) bertambah/(Berkurang) | Rp.0,00 |
| Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan | Rp.0,00,- |

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

| | |
|--------------------------|------------------------|
| a. Belanja operasi; | |
| 1. semula | Rp.1.783.797.653.507,- |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp.106.415.486.334,- |

| | |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| Jumlah belanja operasi setelah perubahan | Rp.1.890.213.139.841,- |
| b. Belanja modal; | |
| 1. semula | Rp.300.403.030.089,- |
| 2. bertambah/(Berkurang) | Rp.9.536.411.351,- |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan | Rp.309.939.441.440,- |
| c. Belanja tidak terduga; | |
| 1. semula | Rp.6.057.395.472,- |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp.(4.557.395.472,-) |
| Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp.1.500.000.000,- |
| d. Belanja transfer; | |
| 1. semula | Rp.378.172.971.656,- |
| 2. bertambah/(Berkurang) | Rp.8.148.060.726,- |
| Jumlah belanja transfer setelah perubahan | Rp.386.321.032.382,- |

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

a. Belanja pegawai

| | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. semula | Rp.970.850.434.357,- |
| 2. bertambah/(Berkurang) | Rp.23.135.990.519,- |

Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 993.986.424.876,-

b. Belanja barang dan jasa

| | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. semula | Rp.755.767.201.750,- |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp.68.061.340.765,- |

Jumlah belanja barang dan jasa
setelah perubahan

Rp.823.828.542.515,-

c. Belanja bunga

| | |
|--------------------------|---------|
| 1) Semula | Rp.0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp.0,00 |

Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp.0,00

d. Belanja subsidi

| | |
|--------------------------|---------|
| 1. semula | Rp.0,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp.0,00 |

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp.0,00

e. Belanja hibah

| | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp.50.082.517.400,- |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp.(1.060.153.500,-) |

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp.49.022.363.900,-

f. Belanja bantuan sosial

1. semula Rp.7.097.500.000,-

2. bertambah/(berkurang) Rp.16.278.308.550,-

Jumlah belanja bantuan sosial

setelah perubahan Rp.23.375.808.550,-

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :

a. Belanja modal tanah

1. semula Rp.590.000.000,-

2. bertambah/(Berkurang) Rp.0,00

Jumlah belanja modal tanah

setelah perubahan Rp.590.000.000,-

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula Rp.84.685.557.110,-

2) bertambah/(berkurang) Rp.6.308.679.544,-

Jumlah belanja modal peralatan

setelah perubahan Rp.90.994.236.654,-

c. Belanja modal gedung dan bangunan

1) Semula Rp.60.161.514.930,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp.6.958.582.390,-

Jumlah belanja modal bangunan

dan gedung setelah perubahan Rp.67.120.097.320,-

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

1) Semula Rp.145.775.473.049,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp.(4.418.035.033,-)

Jumlah belanja modal jalan, irigasi,

dan jaringan setelah perubahan Rp. 141.357.438.016,-

e. Belanja modal aset tetap lainnya

1) Semula Rp.9.190.485.000,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp.687.184.450,-

Jumlah belanja aset tetap lainnya

setelah perubahan Rp.9.877.669.450,-

f. Belanja modal aset lainnya;

1) Semula Rp.0,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp.0,00

Jumlah Belanja modal aset

lainnya setelah perubahan Rp.0,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :

a. Semula

Rp.6.057.395.472,-

b. Bertambah/(Berkurang)

Rp.(4.557.395.472,-)

Jumlah belanja tidak terduga

setelah perubahan

Rp. 1.500.000.000,-

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil

1) Semula

Rp.13.479.467.556,-

2) Bertambah/(berkurang)

Rp.2.981.829.457,-

Jumlah belanja bagi hasil

setelah perubahan

Rp.16.461.297.013,-

b. Belanja bantuan keuangan.

1) Semula

Rp.364.693.504.100,-

2) Bertambah/(Berkurang)

Rp.5.166.231.269,-

Jumlah belanja bantuan keuangan

setelah perubahan

Rp.369.859.735.369,-

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula

Rp.56.264.143.566,-

2) Bertambah/(Berkurang)

Rp.39.631.238.115,-

Jumlah penerimaan pembiayaan

setelah perubahan

Rp.95.895.381.681,-

b. Pengeluaran pembiayaan.

1) Semula

Rp.0,00

2) Bertambah/(berkurang)

Rp.0,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan

Rp.0,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula

Rp.56.264.143.566,-

2) Bertambah/(berkurang)

Rp.18.595.619.246,-

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran
tahun sebelumnya setelah perubahan Rp.74.859.762.812,-

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula Rp.0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp.0,00

Jumlah pencairan dana cadangan
setelah perubahan Rp.0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp.0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp.0,00

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah
yang dipisahkan setelah perubahan Rp.0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula Rp.0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp.0,00

Jumlah penerimaan pinjaman daerah
setelah perubahan Rp.0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

1) Semula Rp.0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp.21.035.618.869,-

Jumlah penerimaan kembali pemberian
pinjaman daerah setelah perubahan Rp.21.035.618.869,-

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

1) Semula Rp.0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp.0,00

Jumlah penerimaan pembiayaan
lainnya sesuai dengan Dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
setelah perubahan Rp.0,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b,
terdiri atas :

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula Rp.0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp.0,00

Jumlah pembentukan dana
cadangan setelah perubahan Rp.0,00

b. Penyertaan modal daerah

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1) Semula | Rp.0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp.0,00 |
| Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan | Rp.0,00 |
| c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo | |
| 1) Semula | Rp.0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp.0,00 |
| Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan | Rp.0,00 |
| d. Pemberian Pinjaman Daerah | |
| 1) Semula | Rp.0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp.0,00 |
| Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan | Rp.0,00 |
| e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | |
| 1) Semula | Rp.0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp.0,00 |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan | Rp.0,00 |

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

j. Lampiran X Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 31 Oktober 2022

Pj. BUPATI KAMPAR,

ttd

KAMSOL

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 31 Oktober 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

YUSRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2022 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU :
(2.59.A/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


KHAIRUMAN

NIP. 196710212000121001

**KABUPATEN KAMPAR
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI
MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

KABUPATEN KAMPAR
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

| Uraian | Jumlah (Rp) | | Bertambah/(Berkurang) | |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
| | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | (Rp) | % |
| PENDAPATAN DAERAH | | | | |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 270.587.472.871 | 252.925.053.734 | (17.662.419.137) | 7 % |
| Pajak Daerah | 136.003.615.653 | 151.227.920.126 | 15.224.304.473 | 11 % |
| Retribusi Daerah | 13.268.542.000 | 13.385.050.000 | 116.508.000 | 1 % |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 26.856.353.777 | 21.344.989.367 | (5.511.364.410) | 21 % |
| Lain-lain PAD yang Sah | 94.458.961.441 | 66.967.094.241 | (27.491.867.200) | 29 % |
| PENDAPATAN TRANSFER | 2.141.579.434.287 | 2.239.153.178.248 | 97.573.743.961 | 5 % |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 2.000.025.911.692 | 2.071.547.655.653 | 71.521.743.961 | 4 % |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 141.553.522.595 | 167.605.522.595 | 26.052.000.000 | 18 % |
| Jumlah Pendapatan | 2.412.166.907.158 | 2.492.078.231.982 | 79.911.324.824 | 3 % |
| BELANJA | | | | |
| BELANJA OPERASI | 1.783.797.653.507 | 1.890.213.139.841 | 106.415.486.334 | 6 % |
| Belanja Pegawai | 970.850.434.357 | 993.986.424.876 | 23.135.990.519 | 2 % |
| Belanja Barang dan Jasa | 755.767.201.750 | 823.828.542.515 | 68.061.340.765 | 9 % |
| Belanja Hibah | 50.082.517.400 | 49.022.363.900 | (1.060.153.500) | 2 % |
| Belanja Bantuan Sosial | 7.097.500.000 | 23.375.808.550 | 16.278.308.550 | 229 % |
| BELANJA MODAL | 300.403.030.089 | 309.939.441.440 | 9.536.411.351 | 3 % |
| Belanja Modal Tanah | 590.000.000 | 590.000.000 | 0 | 0 % |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 84.685.557.110 | 90.994.236.654 | 6.308.679.544 | 7 % |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 60.161.514.930 | 67.120.097.320 | 6.958.582.390 | 12 % |
| Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 145.775.473.049 | 141.357.438.016 | (4.418.035.033) | 3 % |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 9.190.485.000 | 9.877.669.450 | 687.184.450 | 7 % |
| BELANJA TIDAK TERDUGA | 6.057.395.472 | 1.500.000.000 | (4.557.395.472) | 75 % |
| Belanja Tidak Terduga | 6.057.395.472 | 1.500.000.000 | (4.557.395.472) | 75 % |
| BELANJA TRANSFER | 378.172.971.656 | 386.321.032.382 | 8.148.060.726 | 2 % |
| Belanja Bagi Hasil | 13.479.467.556 | 16.461.297.013 | 2.981.829.457 | 22 % |
| Belanja Bantuan Keuangan | 364.693.504.100 | 369.859.735.369 | 5.166.231.269 | 1 % |
| Jumlah Belanja | 2.468.431.050.724 | 2.587.973.613.663 | 119.542.562.939 | 5 % |
| Total Surplus/(Defisit) | (56.264.143.566) | (95.895.381.681) | (39.631.238.115) | -70 % |
| PEMBIAYAAN | | | | |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 56.264.143.566 | 95.895.381.681 | 39.631.238.115 | 70 % |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 56.264.143.566 | 74.859.762.812 | 18.595.619.246 | 33 % |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 0 | 21.035.618.869 | 21.035.618.869 | 100 % |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 56.264.143.566 | 95.895.381.681 | 39.631.238.115 | 70 % |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| Pembiayaan Netto | 56.264.143.566 | 95.895.381.681 | 39.631.238.115 | 70 % |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan | 0 | (0) | (0) | 100 % |

Pj. Bupati Kampar

ttd

KAMSOL